



**PUTUSAN**

Nomor 450 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. RAUHUN, S.Pd. BINTI H. SUAEB AHMAD**, bertempat tinggal di Dusun Dakung Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga selaku wali untuk dan atas nama serta kepentingan anak-anaknya yang masih di bawah umur, yaitu:

1. **AINUN SALSABILA BINTI H. HASAN, S.Sos.** (8 tahun);
2. **MAULIYA ZULFA BINTI H. HASAN, S.Sos.** (5 tahun);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Abdul Majid, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin RT. 04 RW. 02 Lingkungan Tebero Beremis Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **IRIM alias Hj. IRMAWATI BINTI H. IDRIS;**
2. **MUHAMMAD ZAINURI BIN H. HASAN, S.Sos.**, nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Muhajirin Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
3. **SITI NURMUSAHADAH BINTI H. HASAN, S.Sos.**, bertempat tinggal di Dusun Pagutan Desa Pagutan Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Lalu Basirun, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Gili Trawangan V RT. 05 Taman Karang Baru Kelurahan Karang Baru Kecamatan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 450 K/Ag/2019



Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **Hj. IRINE MANOWO**, bertempat tinggal di Jalan Doko Saleh Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. **AHMAD MADANI BIN H. HASAN, S.Sos.**;
3. **AHMAD ZAINUL ABIDIN BIN H. HASAN, S.Sos.**, nomor 2 dan nomor 3 bertempat tinggal di Dusun Muhajirin Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Girimenang;
3. Menyatakan hukum H. Hasan, S.Sos. Bin H. Abdullah meninggal dunia pada tahun 2014;
4. Menetapkan hukum para ahli waris H. Hasan S.Sos. Bin H. Abdullah adalah:
  - 4.1. Irim alias Hj. Irmawati Binti H. Idris (istri pertama);
  - 4.2. Siti Nurmushadah Binti H. Hasan (perempuan);
  - 4.3. Muhammad Zainuri Bin H. Hasan (laki-laki);
  - 4.4. Ahmad Madani Bin H. Hasan (laki-laki);
  - 4.5. Ahmad Zainul Abidin Bin H. Hasan (perempuan);
  - 4.6. Hj. Rahun Binti H. Sueb Ahmad (istri kedua);
  - 4.7. Ainun Salsabila Binti H. Hasan (perempuan) dan;
  - 4.8. Mauliya Zulfa Binti H. Hasan (perempuan);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 450 K/Ag/2019



5. Menyatakan hukum warisan H. Hasan Bin Abdullah (objek sengketa) yang harus dibagi waris di antara para ahli warisnya yang berhak yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah:

5.1. Tanah Sawah:

1. Luas  $\pm$  50 (lima puluh) are di Dasan Ronseng Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : sawah Aq. Menah;
  - Sebelah Selatan : sawah Muhazab;
  - Sebelah Timur : sawah Aq. Sedan;
  - Sebelah Barat : sawah H. Husen;
2. Luas  $\pm$  75 (tujuh puluh lima) are di Dasan Sente 1 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : kampung;
  - Sebelah Selatan : sawah H. L. Hanafi;
  - Sebelah Timur : sawah Aq. Kumin;
  - Sebelah Barat : sawah Mu'in Latif;
3. Luas  $\pm$  5 (lima) are di Dasan Sente 2 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : sawah Aq. Muniri;
  - Sebelah Selatan : jalan;
  - Sebelah Timur : kampung;
  - Sebelah Barat : rumah Husen;
4. Luas  $\pm$  5 (lima) are di Jalur dua (BIL) Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : jalan;
  - Sebelah Selatan : sawah Aq. Sapar;
  - Sebelah Timur : sekolah;
  - Sebelah Barat : pertokoan;
5. Luas  $\pm$  50 (lima puluh) are di Dasan Semundi Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : sawah L. Saparudin;



- Sebelah Selatan : sawah Nurise/Aq. Sedan;
- Sebelah Timur : sawah H. Arsyad;
- Sebelah Barat : sawah L. Kertanayang;

6. Luas  $\pm$  50 (lima puluh) are di Dasan Sebeleq 1 Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Aq. Kalam;
- Sebelah Selatan : sungai;
- Sebelah Timur : sawah Lapan;
- Sebelah Barat : sawah H. Tahir;

7. Luas  $\pm$  45 (empat puluh lima) are di Dasan Sebeleq 2 Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Aq. Mesiah;
- Sebelah Selatan : sawah Jero Juki;
- Sebelah Timur : sawah Lapan;
- Sebelah Barat : sawah Laham;

8. Luas  $\pm$  17 (tujuh belas) are di Dasan Sebeleq 3 Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Aq. Rumiah;
- Sebelah Selatan : saluran irigasi;
- Sebelah Timur : sawah Aq Rumiah;
- Sebelah Barat : sawah Mahnun;

9. Luas  $\pm$  24 (dua puluh empat) are di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : parit;
- Sebelah Selatan : parit;
- Sebelah Timur : sawah H. Yusuf;
- Sebelah Barat : parit;

10. Luas  $\pm$  1.200 Ha (kurang lebih 1 hektar 20 are) di Dasan Ireng Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat terdiri dari:

10.1. Luas  $\pm$  80 (delapan puluh) are, dengan batas-batas:



- Sebelah Utara : saluran, pekarangan L. Irwan, obyek sengketa 3.3 angka 3;
- Sebelah Selatan : saluran (telabah);
- Sebelah Timur : sawah H. Mut;
- Sebelah Barat : obyek 3.3 angka 3, saluran dan sawah H. Mut;

10.2. Luas  $\pm$  40 (empat puluh) are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : saluran (telabah);
- Sebelah Selatan : rumah ibu Sifak;
- Sebelah Timur : sawah H. Mut;
- Sebelah Barat : sawah H. Munir;

5.2. Tanah Kebun:

1. Luas  $\pm$  1.140 (seribu seratus empat puluh) terletak di Dasan Duman Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, pada awalnya dikuasai Irim alias Hj. Irmawati Binti H. Idris (T.1) sekarang dikuasai secara fisik tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya oleh Hj. Irine Manowo (T.2), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : sawah Syukur;
- Sebelah Timur : kebun Fahri;
- Sebelah Barat : sawah H. Basri dan saluran;

2. Luas  $\pm$  24 (dua puluh empat) are di Ireng Dasan Kebon Talo Desa Jati Sele Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Timur : rumah Roni;
- Sebelah Barat : rumah Irun;

3. Luas  $\pm$  75 (tujuh puluh lima) are di Dasan Dongak Langit Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:



Sebelah Utara : saluran irigasi;  
Sebelah Selatan : sawah Aq. Niah;  
Sebelah Timur : sawah Aq. Geni;  
Sebelah Barat : tanah masjid;

5.3. Tanah pekarangan dan rumah tinggal:

1. 1 (satu) unit rumah tinggal di BTN Puri Lestari Rembiga Kota

Mataram dengan batas-batas :

Sebelah Utara : rumah dr. Hermansyah;

Sebelah Selatan : rumah Ibu Ningsih;

Sebelah Timur : jalan;

Sebelah Barat : bengkel cuci mobil;

2. 1 (satu) unit rumah tinggal di Pejeruk Jalan Bambu Runcing Nomor 13, Lingkungan Kebon Jeruk Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan batas-batas :

Sebelah Utara : rumah Sumarni;

Sebelah Selatan : rumah Sumarni;

Sebelah Timur : rumah Pak Jemuk;

Sebelah Barat : kali;

3. 1 (satu) unit rumah tinggal di Dasan Ireng Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lobar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : tanah pekarangan L. Irwan;

Sebelah Timur : gang;

Sebelah Barat : BTN;

5.4. Kendaraan dan mesin

1. 1 (satu) unit mobil Avanza DR 1447 AT;

2. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Zebra (Open Cup) DR 3660;

3. 1 (satu) unit Mobil KIA Travilo DR 7406 AE;

4. 1 (satu) unit Mobil Hino DR 7813 AB;

5. 1 (satu) unit Mini Bus DR 7940 Y;

6. 1 (satu) unit Mobil Kijang DR 1309 AA;

7. 1 (satu) unit Mesin Hand Tractor;



6. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*faraidh*);
7. Menetapkan hukum penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat sebelum dilakukannya bagi waris di antara para ahli waris almarhum H. Hasan, S.Sos. Bin Abdullah adalah tidak sah dan karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa surat-surat dan atau penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian para Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;  
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi tentang kekeliruan mengenai pihak (eksepsi *error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Girimenang dengan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Gm. tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.Gm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Girimenang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 Februari 2019;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 450 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* dan alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 88/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. tanggal 4 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam penerapan hukumnya. Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah salah dalam mendudukkan anak di bawah umur menjadi pihak. Lebih dari itu, para Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci mana saja harta-harta yang telah diperoleh semasa perkawinan dengan istri kedua (Penggugat), dan mana saja harta-harta yang diperoleh dalam masa perkawinan almarhum dengan istri pertama (Tergugat);

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, dan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

*Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 450 K/Ag/2019*



batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Hj. Rahun, S.Pd. Binti H. Suaeb Ahmad dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **Hj. RAUHUN, S.Pd. BINTI H. SUAEB AHMAD** yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama anak-anaknya, yaitu: **1. AINUN SALSABILA BINTI H. HASAN, S.Sos., 2. MAULIYA ZULFA BINTI H. HASAN, S.Sos.**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Mardi Candra, S.Ag.,

*Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 450 K/Ag/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 450 K/Ag/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)